


Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sutan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

rss.i.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Pelayanan Perawatan Penyakit Dalam Laki-laki dan Perempuan


No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: Pasien atau keluarga menandatangani surat pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien Umum
2. Menandatangani surat rawat inap (JKN-KIS)
3. Surat Rujukan Dari faskes tingkat I/Keterangan Gawat Darurat Dari IGD (JKN-KIS)
4. Fotokopi Kartu JKN/KIS/BPJS (JKN-KIS)
5. Fotokopi KTP (JKN-KIS)
6. Fotokopi Kartu Keluarga (untuk peserta PBI)
7. Mengurus Jaminan Rawat Inap ke Loket BPJS (JKN-KIS)
8. Surat Jaminan diserahkan Diruang Rawat Inap maksimal 3 x 24 jam (JKN-KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sutan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

rss.i.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/RawatJalan) dan sudah di tentukan masuk ruang Penyakit Dalam
2. Petugas admisi menginformasikan bangsal perawatan adalah ruang Sindur (pasien dewasa Laki Laki) atau Akasia (pasien dewasa Perempuan)
3. Pasien diantar oleh petugas POS keruangan
4. Pasien di berikan asuhan medis/keperawatan selama masa perawatan
5. Administrasi melakukan entri tindakan, diagnosis/ICD X, selama masa perawatan.
6. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen/Rekam Medik
7. Perawat di ruangan melakukan prosedur penerimaan pasien baru (mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru)
8. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki
9. Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada.
10. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan/ kebidanan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien
11. Jika pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal , petugas administrasi bmelakukan proses rekap billing dan menyerahkan ke kasir beserta syarat jaminan yang dimiliki.
12. Pasien di rencanakan pulang
13. Pasien menyelesaikan administrasi
14. Pasien pulang
15. Pasien meninggal akan diserahterimakan ke petugas kamar jenazah dengan disaksikan keluarga untuk perawatan lebih lanjut.


Waktu Penyelesaian

0

Mulai pasien dinyatakan rawat inap sampai pasien dinyatakan pulang, dirujuk atau meninggal, tergantung kondisi pasien masing-masing.

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sutan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

rss.i.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2019 tentang tarif pelayanan pada badan umum daerah rumah sakit umum daerah sultan imanuddin pangkalan bun
2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs.
3. Pasien SKTM

Produk Pelayanan

1. Akomodasi, Tindakan Keperawatan/Kebidanan, Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan dan Perawatan khusus Penyakit Dalam

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, antara lain:

1. Email : rsudpbun@gmail.com
2. Situs : <http://rss.i.kotawaringinbaratkab.go.id/website>
3. Telepone. : (0532) 21240
4. SMS Halo Direktur: 08127777861
5. Facebook : @rsud.sultanimanuddin
6. Instagram : @rsimanuddin
7. Twitter : @rsimanuddin
8. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan.
9. Aduan langsung